



Yth.

1. Gubernur
2. Bupati/Walikota
3. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi
4. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota
5. Kepala/Direktur Utama/Direktur Rumah Sakit  
di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN  
NOMOR HK.02.01/MENKES/158/2022  
TENTANG  
KEWAJIBAN PELAPORAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA RUMAH SAKIT

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang bermutu, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitannya, dinyatakan bahwa rumah sakit berkewajiban memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada masyarakat termasuk informasi pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada pasien. Jika rumah sakit tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka pemerintah dapat melakukan pembinaan dan pengawasan yang salah satunya dilakukan melalui penerapan sanksi administratif.

Penyampaian informasi pelaksanaan pelayanan kesehatan di rumah sakit dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1171/Menkes/Per/VI/2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit, yaitu melalui aplikasi RS *Online* yang salah satunya berisi pelaporan yang bersifat terbarukan setiap saat (*updated*) sesuai dengan kebutuhan pengembangan program dan kebijakan bidang perumahsakitannya. Pelaporan pasien yang dirawat di rumah sakit termasuk pasien COVID-19 merupakan data pasien individu yang bersifat terbarukan setiap saat (*updated*) dan dapat dilakukan *bridging* dengan aplikasi lain milik Kementerian Kesehatan diantaranya aplikasi jaminan penggantian biaya pelayanan pasien COVID-19 sehingga akan memudahkan dalam memperoleh data yang lebih lengkap dan akurat. Selanjutnya data tersebut akan digunakan untuk merumuskan kebijakan di bidang perumahsakitannya, menyajikan informasi rumah sakit secara nasional, dan melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan rumah sakit, termasuk untuk mengevaluasi jaminan klaim penggantian biaya pelayanan pasien COVID-19 yang telah dibayarkan kepada rumah sakit penyelenggara pelayanan COVID-19.

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan terutama dalam masa pandemi COVID-19 serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan rumah sakit pada umumnya, dibutuhkan dukungan data dan informasi kesehatan yang akurat, handal, dan mutakhir (*up to date*). Data dan informasi tersebut disampaikan secara daring (*online*) oleh rumah sakit melalui aplikasi sistem pelaporan RS *Online* yang dibuat agar pelaporan yang dilakukan oleh rumah sakit dapat efektif dan efisien. Selanjutnya dalam hal terdapat perubahan data dan informasi, rumah sakit harus melakukan pemutakhiran data secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan pada aplikasi.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memperjelas pelaksanaan kewajiban rumah sakit dalam melakukan pelaporan dan pemutakhiran data pada aplikasi RS *Online* dalam rangka peningkatan mutu pelayanan rumah sakit.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1171/Menkes/Per/VI/2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 378);

10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/5673/2021 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan beberapa hal mengenai kewajiban rumah sakit untuk melakukan pelaporan melalui pemutakhiran data pada aplikasi RS *Online*, sebagai berikut:

1. Pelaporan dan pemutakhiran data pada aplikasi RS *Online* termasuk data pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit merupakan bagian dari **kewajiban rumah sakit** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus dilaksanakan dengan menggunakan data terbaru yang dilakukan setiap saat (*updated*).
2. Pelaporan data terbaru yang dilakukan setiap saat (*updated*) melalui aplikasi RS *Online* akan dijadikan dasar bagi pemerintah untuk:
  - a. menyusun kebijakan baru di bidang kesehatan khususnya kebijakan terhadap percepatan penanggulangan COVID-19;
  - b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah;
  - c. menyelesaikan permasalahan penggantian biaya pelayanan pasien COVID-19 dalam hal terjadi perbedaan data pada aplikasi V-Klaim milik BPJS Kesehatan dan Aplikasi E-Klaim milik Kementerian Kesehatan; dan/atau
  - d. melakukan pengawasan terhadap rumah sakit termasuk untuk pengenaan sanksi bagi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perumahsakitian maupun bidang kesehatan lainnya.
3. Tata cara pelaporan pada aplikasi RS *Online* dilakukan melalui link <http://sirs.kemkes.go.id/fo> dengan mengacu pada petunjuk teknis penggunaan aplikasi RS *Online* yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan. Dalam hal terjadi kesulitan dalam mengakses dan memutakhirkan data pada aplikasi RS *Online* dapat menghubungi alamat email [infomonev.yankes@gmail.com](mailto:infomonev.yankes@gmail.com) atau menghubungi perwakilan Kementerian Kesehatan pada group media sosial Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) di masing-masing provinsi.
4. Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Daerah Provinsi, dan/atau Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kewajiban rumah sakit dalam melakukan pelaporan melalui pemutakhiran data pada aplikasi RS *Online*.
5. Rumah sakit yang tidak melaksanakan kewajiban dalam menyampaikan pelaporan perubahan data dan informasi melalui pemutakhiran data pada aplikasi RS *Online* dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada angka 5, bagi rumah sakit penyelenggara pelayanan COVID-19 yang tidak melakukan pelaporan pemutakhiran data perawatan pasien COVID-19 pada aplikasi RS *Online*, akan tertunda pelaksanaan verifikasi klaim pelayanan pasien COVID-19 yang diajukannya, sampai dengan dilakukannya pemutakhiran data pada aplikasi RS *Online*.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 25 Februari 2022

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

**BUDI G. SADIKIN**

Tembusan:

Menteri Dalam Negeri

Salinan sesuai dengan aslinya

Pt. Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003